



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sebagai peran serta Pemerintah Daerah terhadap penempatan tenaga kerja di daerah, perlu dilakukan pembuatan regulasi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
10. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
11. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
12. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten atau lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
13. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
14. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
17. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau

secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

18. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
19. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.
20. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.
21. Perantara Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja.
22. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
23. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
24. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
25. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
26. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.
27. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
28. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.
29. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.

30. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
31. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
32. Dinas Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
33. Wajib Laport Ketenagakerjaan adalah pelaporan secara tertulis yang bersifat wajib dilakukan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan dalam hal mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
34. Wajib Laport Lowongan Pekerjaan adalah pelaporan secara tertulis yang bersifat wajib dilakukan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
35. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 2

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.

Pasal 3

- (1) Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bersifat terpadu dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi Pencari Kerja, Lowongan Pekerjaan, IPK,

Mekanisme Antarkerja, dan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja.

- (3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perluasan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

BAB II

AZAS PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja di daerah;
- b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah; dan
- c. pengelolaan IPK dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja.
- (2) Layanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia pelayanan Antarkerja.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala Kabupaten; dan
 - b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala Kabupaten.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 9

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 11

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;

- c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 12

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perantara Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
 - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 14

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS.

- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS.
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk LPTKS yang hanya terdapat di Kabupaten.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan Izin Usaha

Pasal 15

Untuk memperoleh SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. bagan struktur organisasi dan personil;
- g. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
- h. pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat dinyatakan tidak sesuai, Kepala Dinas menolak

permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.

- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS AKL tercantum dalam Lampiran Format 1a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 18

LPTKS yang telah mendapatkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan wajib melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin Usaha
Pasal 19

- (1) SIU LPTKS dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS diajukan kepada Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diajukan secara manual atau melalui *online system*, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
 - e. bagan struktur organisasi dan personil;
 - f. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
 - g. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. bukti penyampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
 - i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - j. memiliki bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.

- (2) LPTKS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Dalam hal LPTKS tidak memperpanjang izin, LPTKS yang bersangkutan harus mengembalikan SIU LPTKS asli kepada Kepala Dinas yang menerbitkan izin.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Kepala Dinas menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS Perpanjangan tercantum dalam Lampiran Format 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Perubahan Izin Usaha

Pasal 22

- (1) LPTKS dapat mengajukan perubahan SIU LPTKS, dalam hal:
 - a. penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi manajerial perusahaan; dan
 - b. terjadi perubahan alamat LPTKS.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS wajib melapor kepada Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadi perubahan.

Pasal 23

Dalam hal perubahan penanggung jawab LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. bagan struktur organisasi dan personil;
- d. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. fotokopi KTP penanggung jawab yang baru perusahaan; dan
- g. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari Penanggung Jawab Perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan baru dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (2) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (3) Dalam hal penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Lampiran Format 1c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perubahan alamat LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang atau surat keterangan domisili dari pejabat berwenang dalam 1 (satu) Kabupaten;
- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
- e. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 26

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format 1c yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Bursa Kerja Khusus
Pasal 27

- (1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan

Pasal 28

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilarang menempatkan:

- a. tenaga kerja di luar alumninya; dan /atau
- b. tenaga kerja ke luar negeri.

Pasal 29

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (2) Pembentukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja serta didaftarkan kepada Dinas setempat.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK; dan
 - c. rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Kepala Dinas mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan tanda daftar.

- (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanda daftar BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format 2a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 2b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), paling sedikit memiliki personil yang menangani:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti bimbingan teknis Antarkerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 31

- (1) BKK yang telah memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) harus memasang papan nama.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berukuran 100 x 60 cm, mencantumkan nomor tanda daftar dengan dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (3) Standar papan nama BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 2c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi alumninya.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua
Pencari Kerja

Pasal 34

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten atau di kecamatan sesuai dengan domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) yang berbasis data penduduk dari instansi yang berwenang di bidang kependudukan.
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - d. fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - e. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas atau di kecamatan.
- (4) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja.
- (5) Standar kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) dan kartu data Pencari Kerja (AK/II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 3a

dan Format 3b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditandatangani oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengantar Kerja, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas setempat.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (5) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (6) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 36

- (1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat memperoleh kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar Kabupaten domisilinya.
- (2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Pemberi Kerja

Pasal 37

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas setempat.
- (2) Pengantar Kerja pada Dinas setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system*.
- (3) Bukti lapor lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau bukti wajib lapor ketenagakerjaan akan menjadi pemenuhan komitmen bagi perusahaan yang ingin memperoleh layanan perizinan pada instansi yang berwenang di bidang perizinan.
- (3) Standar kartu permintaan tenaga kerja (AK/III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 3c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui *online system*.

- (3) Dinas harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui *online system*.
- (4) Standar kartu pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) sebagaimana dan surat pengantar dari Dinas kepada Pemberi Kerja (AK/V) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 3d dan Format 3e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Dalam hal Pemberi Kerja melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja antar daerah provinsi, Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja (DIK-RKTKAD);
 - b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - c. surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan kontraktor/pemborongan, harus menyertakan bukti kontrak kerja borongan atau surat perintah kerja pemborongan.
- (3) Bentuk surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKL/AKAD dari Kepala Dinas dengan tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKL/AKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format 4a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 42

LPTKS yang melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dan dilakukan hanya di Kabupaten, wajib:

- a. melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas;
- b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas.

Pasal 43

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 44

Untuk memperoleh SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja lokal (DIK-RKTKL);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas Kabupaten tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. fotokopi SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja

Pasal 45

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Pasal 46

Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-RKTKAD);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- d. fotokopi SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja.

**Bagian Kelima
Bursa Kerja Khusus****Pasal 47**

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas Kabupaten tujuan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Proses permohonan tenaga kerja melalui BKK yang wajib disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk permohonan persetujuan tercantum dalam Lampiran Format 4b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 48

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib melaksanakan orientasi pra pemberangkatan.
- (2) Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penjelasan mengenai:
 - a. perjanjian kerja;
 - b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
 - c. mental, disiplin, dan etos kerja.
- (3) Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BKK, wajib dilaksanakan secara bersama dengan Dinas.

Bagian Ketujuh
Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)

Pasal 49

- Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh:
- a. Dinas;
 - b. LPTKS;
 - c. BKK; atau
 - d. lembaga berbadan hukum.

Pasal 50

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
 - a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan

- d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
- (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

Bagian Kedelapan **Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**

Pasal 51

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Dinas dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Dinas harus memiliki Pengantar Kerja.
- (3) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh pejabat yang menangani bidang Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di LPTKS dan BKK dilakukan oleh Petugas Antar kerja.

Pasal 52

- (1) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 51 ayat (1) dan Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB VI
PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

Kepala Dinas Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:

- a. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
- b. pengelolaan IPK 1 (satu) daerah Kabupaten;
- c. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- d. pengendalian penerbitan SPP AKL; dan
- e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 54

- (1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas.
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas.
- (3) LPTKS yang memperoleh izin dari Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) LPTKS yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan setiap bulan, meliputi:
 - a. data Pencari Kerja yang terdaftar;
 - b. data lowongan kerja yang terdaftar;
 - c. data Pencari Kerja yang telah ditempatkan; dan
 - d. penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja.

- (6) Laporan penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.
- (7) Laporan data lowongan kerja yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran Format 5a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format 5b dan Format 5c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas melaporkan realisasi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 5d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), meliputi:
 - a. jumlah Pencari Kerja;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah lowongan yang tersedia; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (3) Laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 5e

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Hasil pengelolaan IPK dilaporkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Dinas kepada Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Dinas Provinsi secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 58

Kepala Dinas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dalam daerah.

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program Penempatan Tenaga Kerja.

**Bagian Keempat
Pengawasan**

Pasal 60

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*); dan
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dalam hal penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huruf b, huruf c, dan huruf d memungut biaya penempatan kepada Pencari Kerja.

- (3) Sanksi berupa pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format 6e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
- a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - c. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - d. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
 - e. tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1); dan
 - f. tidak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Surat Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis.

- (5) Bentuk surat Kepala Dinas mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format 6a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara, Sebagian, atau
Keseluruhan Kegiatan (*Skorsing*)

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) kepada kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. menggunakan SIU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ;dan
 - d. melaksanakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tanpa persetujuan dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (4) Dalam hal LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu

yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas.

- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Kepala Dinas mencabut keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) dan LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (6) Bentuk keputusan Kepala Dinas mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 6b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk keputusan Kepala Dinas mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 6f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda
Daftar

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal:
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1); dan
 - c. tidak memiliki SPP AKL/AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45.
- (2) Bentuk keputusan Kepala Dinas mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format 6c dan Format 6d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

LPTKS atau BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau pembatalan.

Pasal 67

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 68**

- (1) Izin usaha jasa Penempatan Tenaga Kerja dengan penyertaan modal asing diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan Penempatan Tenaga Kerja *online*.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi *casting*, dan penempatan Tenaga Kerja *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh LPTKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 70**

- (1) LPTKS atau BKK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan persyaratan yang

diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal penanggung jawab LPTKS rangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain, wajib melakukan perubahan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila LPTKS atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas yang menerbitkan izin usaha atau tanda daftar akan melakukan pencabutan atau pembatalan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

H. SYAHRIAN NURDIN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA**

I. UMUM

Otonomi daerah menjadi momen penting untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai bangsa ini dalam melaksanakannya. Sesuai dengan fakta bahwa pemberian otonomi oleh beberapa daerah ditanggapi dengan semangat yang berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Daerah yang memandang otonomi sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya, memanfaatkan kewenangan yang diterima untuk sebaik mungkin menggali potensi yang ada. Sebaliknya, daerah yang memandang otonomi secara picik, yaitu pemberian kekuasaan sebesar-besarnya, maka yang terjadi justru eksploitasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Berfokus pada revitalisasi kewenangan pemerintahan daerah, terdapat beberapa pemerintahan daerah yang mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya, serta daerah yang juga mampu menggali potensinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya sebagai salah satu langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan handal, perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan tenaga kerja yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan.

Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang di butuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang di harapkan. Sehingga dengan adanya regulasi terkait penempatan tenaga kerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong suksesnya birokrasi ketenagakerjaan yang sudah berjalan cukup baik ini.

II. ISI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

- Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR